PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PEGANDON
DESA DAWUNGSARI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA DAWUNGSARI TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Desa yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJMDesa sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Desa Dawungsarisebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masayarakat

RKP-Desa Tahun 2022 Desa Dawungsari secara garis besar berisi tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Desa. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJM Desa.

Penyusunan RKP-Desa Tahun 2022 Desa Dawungsari ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Desa Tahun 2022 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Dawungsari, September 2021

Tim Penyusun RKPDesa

.....

KEPALA DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA DAWUNGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNGSARI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana KerjaPemerintah Desa Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)

26. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 3 Seri E No. 3);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 6 Seri E No. 6);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa diKabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);

36. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
43. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Dawungsari (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2017 Nomor 1);
44. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Dawungsari (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2019 Nomor 3);
45. Peraturan Desa Nomor Dawungsari tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2020 Nomor);
46. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2020 Nomor 11);

47. Peraturan Kepala Desa Dawungsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa Dawungsari Tahun 2020 Nomor 10);
48. Peraturan Kepala Desa Dawungsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa Dawungsari Tahun 2021 Nomor 2);dan
49. Peraturan Kepala Desa Dawungsari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa Dawungsari Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI
dan
KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang

disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi

bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-

ngunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2022.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU- RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2022., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2022.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 7 September 2021
KEPALA DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ISROFI

Diundangkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 7 September 2021
SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2021 NOMOR

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP-DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan September Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balaidesa Dawungsari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketua RW, Tokoh masyarakat, Organisasi Wanita, Lembaga desa dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RKP Desa; dan
2. Penyepakatan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : achmad zaeni alfian dari Perangkat desa
Notulen : dari Perangkat desa
Narasumber : 1. Achmad Isrofi dari kepala desa
2. Bariman dari BPD
3. ..... dari .....
4. ..... dari .....
5. ..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa yaitu menyepakati seluruh hasil dokumen RKP Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2022 baik dibidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta bencana. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dawungsari , 2021

Pimpinan Musrenbang

(Achmad Zaini)

Notulis / Sekretaris

(.....)

Mengetahui ,

Kepala Desa/Kelurahan

ACHMAD ISROFI

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta RKP Desa Dawungsari

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Bariman		
2	Poniran Haryanto		
3	Semandar		
4	H. Imam Faurdi		
5	IRA JULIANTI		

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA /RKP DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan September tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ACHMAD ISROFI : Kepala Desa Dawungsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dawungsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. BARIMAN : Ketua BPD Desa Dawungsari
3. SUMARDIONO : Wakil Ketua BPD Desa Dawungsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dawungsari selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

ACHMAD ISROFI

Ketua BPD,

BARIMAN

Wakil Ketua BPD,

SUMARDIONO

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA DAWUNGSARI
TAHUN : 2022

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Penghasilan tetap masih belum pasti terkait tanggal cair siltap	100%	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	kesejahteraan kepala desa & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	43.200.000	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Penghasilan tetap masih belum pasti terkait tanggal cair siltap	100%	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	kesejahteraan perangkat desa peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	209.246.400	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterlambatan pembayaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	25.000.000	ADD	Swakelola
		4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterlambatan pembayaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan bpd & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	31.800.000	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Operasional BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	4.000.000	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan rt/rw peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	16.000.000	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	besaran dari lelang bengkok masih dipengaruhi musim	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan kepala desa & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	76.800.000	PAD	Swakelola
		8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	besaran dari lelang bengkok masih dipengaruhi musim	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan perangkat desa peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	96.000.000	PAD	Swakelola
		9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD,koordinator, pelaksana kegiatan, bendahara, listrik, internet, servise elektronik dan motor, alat rumah tangga, SPPD/Uang transport , seragam , SPPD/ uang transport, makan minum dll)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	45.000.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.		10	penyediaan honor penjaga balai desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	minimnya honor	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	6.000.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		11	Penyediaan honor penggali kubur	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	minimnya honor	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	2.400.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		12	Penyediaan honor syeh mayit & bantuan perlengkapan kematian bagi warga kurang mampu	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	minimnya honor	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	1.200.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		13	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan elektronik kantor dan rumah tangga (laptop, komputer, printer)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	komputer banyak yang rusak dan printer rusak	100%	desa dawungsari	5 Paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	50.000.000	PBH/ DD	Swakelola
		14	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran atau inventarisir sarpras kantor atau mebeler	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	minimnya mebeler kantor	100%	desa dawungsari	6 Paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	10.000.000	PBH	Swakelola
		15	Pemeliharaan dan peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dapur)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	dapur tidak layak	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	15.000.000	PBH/ PAD	Swakelola
		16	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Anggaran minim	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	20.000.000	DD	Swakelola
		17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	4 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	4.000.000	DD/PAD /PBH	Swakelola
		18	Penyusunan RKP Des	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	4 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	4.000.000	DD/PAD /PBH	Swakelola
		19	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 kegiatan	peningkatan pengelolaan inventarisasi	Januari - Desember 2022	3.000.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		20	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	3.000.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		21	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	3 kegiatan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	1.000.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		22	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	700.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		23	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 kegiatan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	700.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		24	Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesadaran bayar pajak PBB	Januari - Desember 2022	3.000.000	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											**671.046.400**		
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesejahteraan guru & peningkatan kualitas pendidikan	Januari - Desember 2022	4.000.000	DD/PAD	Swakelola
		2	Perpustakaan desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	belum ada perpustakaan desa	100%	desa dawungsari	1 unit	peningkatan pengetahuan	Januari - Desember 2022	20.000.000	PAD	Swakelola
		3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa & Internet Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas; SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur; SDGS Ke- 10, mengurangi kesenjangan	jaringan internet sangat lambat	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2022	11.000.000	DD	Swakelola
		4	penyelenggaraan POSYANDU Bayi, balita & lansia (ATK, PMT, insentif/ uang transport kader, perlengkapan posyandu)	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat dan sejatera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2022	16.000.000	DD	Swakelola
		5	Kegiatan kesehatan ibu dan anak	SDGS Ke- 3, Keidupan sehat dan sejatera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2022	5.000.000	DD	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2		6	Penyelenggaraan POSBINDU (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	SDGS Ke- 3, Keidupan sehat dan sejatera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2022	1.000.000	DD	Swakelola
		7	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat dan sejatera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2022	5.000.000	DD	Swakelola
		8	Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting desa dengan menggunakan aplikasi digital e-HDW	SDGS Ke- 3, Keidupan sehat dan sejatera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	13 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2022	3.000.000	DD	Swakelola
		9	penyelenggaraan rapat KB (ATK, insentif kader KB, snack)	SDGS Ke- 3, Keidupan sehat dan sejatera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2022	1.000.000	DD	Swakelola
		10	Pembangunan jembatan di RW 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jembatan sudah tidak layak	100%	rw 1	1 unit	Memperlancar transportasi, penghubung, mencegah sungai meluap	Januari - Desember 2022	180.000.000	DD	Swakelola
		11	Pembangunan gorong gorong sawah tegal arum-dewi sinto	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	gorong- gorong hancur	100%	Sawah tegal arum/dewi sinto	6 Unit	Memperlancar transportasi & buangan air	Januari - Desember 2022	78.000.000	DD	Swakelola
		12	Rehabilitasi draenase di rt 03 rw 02	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	draenase rusak	100%	Rt 03 rw 02	50 meter	Memperlancar saluran pembuangan	Januari - Desember 2022	50.000.000	DD	Swakelola
		13	Pembangunan jalan/ senderan/ draenase di tegal arum & dewi sinto	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan becek dan sulit dilalui	100%	Tegal arum & Dewi sinto	200 meter	Memperlancar saluran pembuangan	Januari - Desember 2022	200.000.000	DD/ PBP	Swakelola
		14	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 01	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	Rt 01 rw 01	91X 3,30X 0,15meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	67.000.000	DD	Swakelola
		15	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 04 rw 01	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	Rt 04 rw 01	35 X 3,30X 0,12 meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	24.000.000	DD	Swakelola
		16	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rw 01	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	rt 02 rt 03 rw 01	215 x 3,75 x 0,15 meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	157.543.000	BKK/ DD	Swakelola
		17	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rt 02 rw 02	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	rt 01 rt 02 rw 02	330 x 3,60 x 0,12 meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	184.073.000	BKK/ DD	Swakelola
		18	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rt 03 rw 03	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	rt 01 rt 03 rw 03	136,5 x 3,70 x 0,15 meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	100.001.000	BKK/ DD	Swakelola
		19	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 04 rw 02	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	rt 02 rt 04 rw 02	330 x 3,60 x 0,12 meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	184.073.000	DD	Swakelola
		20	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	jalan rusak	100%	rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	215 x 3 x 0,15 meter	Memperlancar trasnportasi	Januari - Desember 2022	130.000.000	DD	Swakelola
		21	Pembangunan senderan/ parkir	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	belum ada parkir	100%	rw 03	1 unit	Tempat parkir	Januari - Desember 2022	80.000.000	DD/ PAD	Swakelola
		22	Pembangunan saluran air	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	belum ada saluran air	100%	rt 01 rw 02	50 meter	mencegah banjir	Januari - Desember 2022	60.000.000	DD	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		23	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni dari apbdes	SDGS Ke- 6, Air bersih dan sanitasi layak; SDGS Ke- 10, Berkurangnya kesenjangan	rumah tidak layak huni masih ada	100%	desa dawungsari	3 unit	peningkatan rumah layak huni	Januari - Desember 2022	30.000.000	PBP	swakelola/ swadaya
		24	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	paket	mempermudah informasi	Januari - Desember 2022	500.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2											**1.591.190.000**		
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambhana operasional/seragam/ insentif linmas	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Minimnya operasional linmas	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan keamanan dan ketertiban	Januari - Desember 2022	5.000.000	ADD/ PBH	Swakelola
		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	3 kegiatan	peringatan hari besar/ budaya, nasioanl	Januari - Desember 2022	15.000.000	ADD/PAD/ PBH	Swakelola
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan insfrastruktur	Lapangan sering kebanjiran	100%	lapangan sepak bola	1 unit	peningkatan lapangan dan ikon desa	Januari - Desember 2022	250.000.000	DD	Swakelola
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	Terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan klib olahraga dan kepemudaan	Januari - Desember 2022	10.000.000	PAD/ PBH/ DD	Swakelola
		5	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	SDGS Ke- 5, Kesetaraan gender	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kelancaran program pkk	Januari - Desember 2022	15.000.000	ADD/PAD/ PBH/ DD	Swakelola
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kelancaran program lkmd/lpmd	Januari - Desember 2022	3.000.000	ADD/PAD/ PBH	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kelancaran program kpmd	Januari - Desember 2022	5.000.000	PBP	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3											**303.000.000**		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan (bibit, pakan, peningkatan jalan pertanian/ senderan, draenase, pintu irigrasi pertanian)	SDGS Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	2 paket	peningkatan ekonomi warga dan peningkatan pertanian	Januari - Desember 2022	200.000.000	PAD/ DD	Swakelola
		2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih kurangnya pengetahuan	100%	desa dawungsari	4 paket	peningkatan kapasitas pemdes	Januari - Desember 2022	10.000.000	PAD/ADD/ PBH	Swakelola
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih kurangnya pengetahuan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan kapasitas bpd	Januari - Desember 2022	3.000.000	PAD/ADD/ PBH	Swakelola
		4	Rehabilitasi kios desa	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	tidak adanya bumdes	100%	desa dawungsari	kegiatan	peningkatan pad	Januari - Desember 2022	80.000.000	DD	Swakelola
		5	pelatihan menjahit penyediaan saraana prasarananya	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Warga banyak yang menganggur	100%	desa dawungsari	kegiatan	peningkatan ketrampilan warga	Januari - Desember 2022	20.000.000	DD	Swakelola
		6	Pelatihan setir mobil	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Warga banyak yang menganggur	100%	desa dawungsari	kegiatan	peningkatan ketrampilan warga	Januari - Desember 2022	30.000.000	DD	Swakelola
		7	Penyertaan modal BUMDES	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	BUMDES belum berjalan dan PAD sedikit	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan PAD	Januari - Desember 2022	250.000.000	DD	Swakelola
		8	Penyertaan modal BUMDESMA	SDGS Ke- 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan	Minimnya anggaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan PAD	Januari - Desember 2022	35.000.000	DD	Kerjasama antar desa
Jumlah Per Bidang 4											**628.000.000**		

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana dan ppkm mikro	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Bencana Alam	Januari - Desember 2022	75.000.000	DD	Swakelola
		2	Keadaan Darurat	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Keadaan Darurat	Januari - Desember 2022	10.000.000	DD	Swakelola
		3	Keadaan Mendesak/ BLT DANA DESA	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Keadaan Mendesak	Januari - Desember 2022	374.400.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											**459.400.000**		
JUMLAH TOTAL											**3.024.636.400**	**PAD/ DD/ ADD/ PBH/ PBP/ BKK**	

Mengetahui :
Kepala Desa Dawungsari

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PEGANDON KEPALA DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ISROFI

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

ACHMAD ZAENI